

LAPORAN TAHUN 2020
PARINAMA ASTHA (ParTha)

“PERDAGANGAN ORANG DI TENGAH PANDEMI COVID 19”

1. Pendahuluan

Pada tahun 2020, penegakan hukum khusus dalam penanganan masalah perdagangan orang di Indonesia mengalami kemunduran, kemunduran ini semakin bertambah dengan adanya situasi pandemi covid 19, yang dimana penegakan hukum semakin mengalami kemunduran dalam melakukan penanganan berbagai kasus hukum khususnya kasus perdagangan orang di Indonesia. Banyak kasus perdagangan orang tidak dapat diproses dengan baik dan maksimal hal ini tentu dengan berbagai alasan bahwa bahwa situasi lagi pandemi. Dan ini semakin menjauh dari prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Krisis COVID-19 adalah krisis yang melanda dunia dan situasi ini merupakan sejarah baru dalam dunia modern saat ini. Krisis ini sangat berdampak besar pada ekonomi dan kesehatan, sementara di Indonesia krisis Covid 19 tidak hanya berdampak pada kedua hal diatas tapi juga berdampak pada penegakan hukum dan juga politik.

Berbagai peristiwa hukum terjadi selama masa pandemi covid 19 dan ini membutuhkan sikap aparat penegak hukum yang berkomitmen tinggi untuk tercapainya sebuah proses penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan penghukuman bagi pelaku kejahatan. Dalam konteks penegakan hukum pada masalah perdagangan orang bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga undang-undang terkait lainnya yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang dapat terlaksana dengan baik dan efektif, implementasi undang-undang ini mulai dari memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan, memberikan efek jera bagi pelaku dan juga orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

II. Potret TPPO di Indonesia (LatarBelakang)

Setelah merdeka 74 tahun, Indonesia ternyata belum terbebas dari masalah perdagangan orang. Pekerja migran Indonesia (PMI) selalu mengalami masalah, baik yang berada dalam proses pemberangkatan maupun yang sudah berada di luar negeri.

Data yang kami himpun, menunjukkan pekerja migran yang meninggal terus meningkat setiap tahun. Pada 2018 tercatat 105 orang meninggal, terdiri dari 71 laki-laki dan 34 perempuan. Sampai Juli 2019, jumlah pekerja migran yang meninggal mencapai 74 orang.

Sangat baik kalau Indonesia melakukan pendampingan hukum dan lobi politik untuk melindungi warga negaranya yang terancam hukuman mati di luar negeri. Namun, Indonesia masih lalai memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Parinama Astha tetap berharap ke depan pemerintah lebih mengutamakan agenda perlindungan warga negaranya dalam kasus perdagangan orang.

III. Profil Yayasan Parinama Astha (ParTha)

ParTha dibentuk pada tahun 2014 oleh seorang perempuan yang bernama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang memiliki kepedulian terhadap dunia gerakan sosial, khususnya pada isu perdagangan orang yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

ParTha hadir untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap orang pantas dibebaskan dari perbudakan dan seharusnya tidak ada satupun jiwa yang menderita atau di eksploitasi untuk keuntungan orang lain. Salah satu cara terburuk dan mengerikan di mana seseorang dapat terjebak dalam perbudakan adalah dengan cara diperdagangkan. Berdasarkan kepedulian ini, maka ParTha mendeklarasikan perang terhadap ketidakadilan ini dan akan melawan siapa saja yang merasa bahwa uang memberikan mereka hak untuk mengambil kebebasan seseorang untuk dieksploitasi.

Visi dan Misi

Visi:

Menciptakan kondisi Indonesia yang terbebas dari persoalan perdagangan manusia.

Misi:

- Memberikan intervensi pada korban perdagangan orang untuk diespolitasi secara seksual.
- Membangun satu kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang peduli terhadap korban perdagangan orang di Indonesia.
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia.

IV: Selamatkan Korban Melalui Proses Penegakan Hukum.

Selama satu tahun terakhir ParTha bersama dengan jaringan berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan advokasi baik itu litigasi maupun non litigasi terhadap berbagai persoalan perdagangan orang di Indonesia. hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada negara untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakatnya khususnya dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Walaupun dalam situasi pandemi covid 2019 yang saat ini masih berlanjut, ParTha membuatkan sebuah laporan sebagai proses adaptasi terhadap situasi pandemi ini. Hal ini sangat penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kegiatan selama masa pandemi ini, yang dimana banyak mengalami hambatan dalam berbagai proses pendampingan, advokasi kebijakan, kampanye, sosialisasi dan pemulangan korban PTPPO.

Gambaran catatan ParTha pada tahun 2020, menunjukkan tentang persoalan hukum pada masalah perdagangan orang, kewajiban negara negara dalam penegakan hukum khususnya melalui lembaga peradilan (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), kementerian terkait dan lembaga negara lainnya yang belum

maksimal dalam melaksanakan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, dan ini sepertinya tidak mencerminkan tugas negara untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai warga negara terlebih khusus bagi anak dan kelompok rentan.

Hal ini disampaikan oleh ParTha, berdasarkan pengalaman tentang tindakan dan perilaku lembaga negara dalam menerima pengaduan dari masyarakat khusus dalam situasi pandemi ini. Dalam catatan ParTha, bahwa dalam situasi pandemi ini, masih banyak kasus perdagangan orang khususnya yang bekerja di tempat prostitusi, dan dalam proses hukumnya seringkali aparat penegak hukum tidak menggunakan protokol kesehatan dalam pemeriksaan terhadap para korban dan kami menemukan sebagian besar mengalami kendala pada proses hukum.

Pada tahun 2020, ParTha tidak terlalu banyak melakukan kegiatan yang berdampak luas, hal ini karena adanya keterbatasan kegiatan dalam situasi pandemi ini. Namun kami perlu menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun khususnya sesuai dengan bidang kerja ParTha yaitu Pencegahan, Penuntutan, dan Re-Integrasi.

a. Pencegahan

Pada tahun 2020, ParTha masih menjalankan program pencegahan dengan melakukan kampanye melalui beberapa media untuk memberikan informasi kepada publik terkait dengan masalah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Ada beberapa point penting yang dapat disampaikan oleh ParTha kepada publik dengan memberikan informasi mengenai situasi perdagangan orang di Indonesia, alasan kenapa banyak orang yang menjadi korban perdagangan orang, siapa saja yang menjadi korban perdagangan orang, modus apa saja yang digunakan oleh para pelaku perdagangan orang, aturan-aturan hukum apa saja yang dapat memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang

sampai pada pemenuhan hak-hak korban mulai dari hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, rehabilitasi, restitusi dan re-integrasi sosial.

b. Penanganan Kasus melalui lembaga peradilan (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan).

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan tanah air hampir satu tahun ini, ParTha tetap berupaya untuk konsisten melakukan pendampingan hukum bersama dengan jaringan dan berdasarkan kerjasama dengan jaringan maka proses pendampingan hukum dapat terlaksana dengan baik. Dalam pendampingan hukum selama pandemi ini menunjukkan adanya persoalan serius pada masalah perdagangan orang, hal ini karena masih saja ada masalah perdagangan orang yang terjadi dalam situasi pandemi covid 19 ini. Hal lainnya yang kita lihat adalah bahwa kewajiban negara negara dalam penegakan hukum khususnya melalui lembaga peradilan dan lembaga terkait lainnya belum maksimal. Ini tentu tidak mencerminkan kewajiban negara untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya khusus bagi anak dan kelompok rentan yang menjadi korban perdagangan orang. Hal diatas disampaikan oleh ParTha, berdasarkan pengalaman selama proses pendampingan hukum korban perdagangan orang.

Sepanjang pertengahan tahun 2019 s/d 2020, ParTha telah menerima dan menangani pengaduan kasus sebanyak sepuluh (4) kasus dari beberapa wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kebanyakan korban masih anak-anak yang masih berusia delapan belas (18) tahun ke bawah dan ada juga anak yang menjadi pelaku perdagangan orang (perekrut).

Berdasarkan pemantauan pendampingan yang dilakukan oleh ParTha terlihat bahwa bahwa kebanyakan pelaku berusia hampir seumuran dengan korban dan latar belakang pendidikan pelaku yang kebanyakan berpendidikan SMU.

ParTha menerima pengaduan dan menangani kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di daerah, dimana ada perwakilan ParTha di daerah tersebut dan juga jaringan kerjasama ParTha dengan lembaga lainnya yang fokus pada masalah perdagangan orang. Ada beberapa klasifikasi korban Perdagangan orang diantaranya: **Korban TPPO dengan modus Pengantin Pesanan**. Hampir semua kasus yang ditangani oleh Partha di Wilayah Kalbar modusnya adalah Pengantin Pesanan, dimana ada mak comblangnya dan kaki tangan mak comblang. Kaki tangan mak comblang ini biasanya teman dekat satu kampung dan bahkan keluarga. Disebut kaki tangan karena selain mereka menjadi perpanjangan tangan dari mak comblang, juga motivasi dari kaki tangan ini adalah hanya keuntungan uang semata tanpa memikirkan resiko yang mungkin akan dialami oleh korban. Partha Kalbar saat ini telah menangani 4 kasus dengan modus Pengantin Pesanan, 1 kasus dengan korban asal Singkawang dan telah diputus Pengadilan, 2 kasus asal Kab. Landak, 1 kasus asal Kab. Sambas, dimana statusnya masih di APH.

▪ **Kategori Pengaduan:**

ParTha telah menerima pengaduan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Jenis Pengaduan

No	Data	Jumlah
1	Pengaduan ❖ Langsung ❖ Tidak Langsung, melalui surat, Telp dan Jaringan	❖ 11 orang tidak langsung
2	Jemput Bola	Orang
	Total	11 orang

Tabel 2, Kategori korban berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	17 s/d 23 Tahun	7 orang

2	23 s/d 29 Tahun	4 orang
3	29 s/d 35 Tahun	0 Orang
	Total	11 orang

Catatan: ada 1 kasus yang pelakunya 2 Orang, anak yang merekrut anak.

Tabel 3: Kategori usia

No.	Usia Korban	Jumlah
1	17. s/d 23 Tahun	6 orang
2	23 s/d 29 Tahun	5 orang
3	29 s/d 35 Tahun	1 orang
4	30 s/d 60 Tahun	5 orang
	Total	17 orang

Pada masalah perdagangan orang, kita hanya melihat korban yang mengalami kekerasan secara fisik, dan juga mendengarkan korban mengalami kekerasan seksual, dimana korban dieksploitasi secara seksual, dan dapat dipastikan korban yang bekerja di tempat prostitusi banyak mengalami kekerasan baik itu kekerasan secara fisik, psikis, eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Namun kebanyakan orang melihat korban prostitusi menikmati dengan pekerjaan tersebut, sehingga tidak ada tindakan pemulihan psikologis bagi korban. sementara pemulihan psikologis sangat penting dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk penyembuhan. ParTha menilai bahwa kekerasan psikis selalu memiliki keterkaitan dengan kekerasan lainnya. selain itu, pengalaman penanganan kasus TPPO, akhirnya kita dapat mengetahui kasus-kasus perdagangan orang bisa terjadi pada siapa saja, tidak mengenal pada status apapun, semua orang berpeluang untuk menjadi korban perdagangan orang dan semua orang juga berpeluang untuk menjadi pelaku perdagangan orang.

- **Penyebaran Kasus TPPO Berdasarkan Intervensi**

Masalah perdagangan orang selama masa pandemi ini tetap ada, dan lebih banyak kasus perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Hal ini karena adanya kebutuhan yang mendasar yaitu untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup

korban, hal ini yang membuat korban tetap bekerja walaupun mengetahui risiko dan dampak bekerja dalam situasi pandemi begini.

Selain itu dalam penanganan kasus khusus untuk eksploitasi seksual, ParTha melihat adanya trend bagi pelaku untuk melakukan *booking online*, dan sebagaimana pada beberapa kasus yang telah disampaikan diatas menunjukkan bahwa beberapa kasus perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual terjadi di hotel (hotel melati) dan apartemen.

Berbeda lagi dengan kasus TPPO yang ditangani Partha untuk wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Mempawah, dan Kab. Landak. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa kasus TPPO di Kalbar yang ditangani Partha adalah modus kawin pesanan/kawin kontrak/kawin foto. Korban dirayu untuk menikah dengan orang Tiongkok dengan iming-iming dapat mensejahterakan keluarga dan mengangkat taraf orang tua. Namun kenyataannya ketika sudah berada di Tiongkok, tidak seperti yang telah dijanjikan sebelumnya pada umumnya korban mengalami kekerasan fisik maupun mental.

Modus kawin pesanan yang terjadi di Kalimantan Barat selain didorong faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh budaya, seperti contoh di Kota Singkawang. Pada kebanyakan etnis Tionghoa di Singkawang, menikahkan anak perempuannya dengan orang luar, seperti Tiongkok, Taiwan, dan lainnya adalah hal yang biasa di kelompok etnis Tionghoa. Sudah menjadi umum jika etnis Tionghoa menikahkan anak gadisnya dengan orang luar negeri. Memang ada yang “berhasil” dan dapat membantu orang tua di Indonesia, tetapi tidak sedikit juga yang hingga saat sekarang kabar dan nasibnya tidak diketahui serta tidak dapat dilacak. Karena memang proses pernikahan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

C. Keterlibatan dalam advokasi

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, ParTha tetap berupaya untuk konsisten melakukan diskusi bersama dengan jaringan, walaupun tidak dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun proses diskusi tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan advokasi masalah perdagangan orang di Indonesia. advokasi ini sangat penting guna memberikan masukan khususnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang.

Pada tahun 2020, ParTha ikut terlibat dalam jaringan pemerintah (Kementrian KPPA, KPAI) dan organisasi internasional (IOM) dan JARAK untuk melakukan riset terkait dengan pekerja anak dalam situasi pandemi covid 19. Riset tersebut dilakukan di beberapa daerah dan ParTha mendapatkan bagian untuk melakukan riset di Ciamis Jawa Barat.

ParTha juga ikut terlibat untuk memberikan dukungan terhadap pembahasan RUU yang berdampak pada perempuan dan anak dan RUU tersebut sedang dalam proses pembahasan di DPR RI.

D. Kegiatan Jaringan Nasional (JarNas Anti TPPO)

ParTha bersama dengan JarNas Anti TPPO melakukan kegiatan webinar bersama **“Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”** Narasumber pada webinar diatas adalah Dr. Ahmad Sofian, SH. MA (Ketua ECPAT Indonesia, Ketua Jurusan Hukum Bisnis Universitas Binus Jakarta dan juga Wulansari, SH.MH (Tenaga Ahli Hukum P2TP2A DKI Jakarta)

V. KENDALA DALAM PROSES ADVOKASI

Dalam situasi pandemi Covid 2019, ada beberapa kendala dalam proses penanganan masalah perdagangan orang diantaranya adalah:

- Indonesia telah memiliki sistem dan regulasi yang sudah lengkap, namun dalam pengamatan ParTha bahwa regulasi tersebut belum berpihak pada korban, masih ada celah hukum bagi pelaku kejahatan perdagangan orang untuk tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pemenuhan hak-hak bagi korban.
- Belum terlaksananya sistem gugus tugas sampai di tingkat daerah.
- Masih terdapat kelalaian dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid 19. Hal ini dapat terlihat dari adanya pendampingan pada korban yang tidak menggunakan protokol kesehatan tiga (3) M.
- Tidak adanya data korban perdagangan orang yang menjadi korban dalam situasi pandemi Covid 19 ini.

VI. REKOMENDASI

Untuk melakukan pendampingan hukum bagi korban perdagangan orang, ParTha menilai agar diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi korban maka sangat baik perlunya aturan hukum yang memiliki keberpihakan pada korban, karena selama ini berbagai undang-undang hanya mengatur memberikan hukuman kepada pelaku perdagangan orang saja.
- Perlunya peningkatan sumber daya dari gugus tugas TPPO untuk memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan fungsi masing-masing dinas dan OPD
- Perlunya sistem pengumpulan data terpadu, untuk mempermudah proses advokasi kebijakan, terlebih khusus membuat kebijakan dalam situasi pandemi, krisis atau situasi genting lainnya. hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban TPPO.